

---

---

## Pelatihan Pemahaman Ekonomi Syariah Untuk Masyarakat Desa Pomahan

Ria Kuswati<sup>1</sup>, Nanik Setyowati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; riakuswati710@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; isnasetyo100585@gmail.com

---

### Abstract

The training activities were carried out in pomahan village, targeting the community of housewives weekly studi. Training activities are carried out with the aim of providing understanding to society regarding the benefits and importance of sharia economics which is carried out not only solely on profit, but economic activity can continue to grow in the future with paying attention to and implementing Islamic economics as a supporting factor. The training is customized with the problems and needs faced by the community in pomahan village. Examination method the activity consists of two stages. The first stage is the preparation of materials and permits and the second stage is the stage the implementation of the program in the form of training includes presentation and discussion. Results and outputs after activities training is carried out, namely first, the community experiences an increased understanding of science sharia economy. With the implementation of this program, there will be an improvement in the order of community values in economic sector, especially sharia economics

---

### Keywords

Kuliah Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, ABCD, Ekonomi Syariah

---

### Corresponding Author

Ria Kuswati

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; riakuswati710@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mempunyai pengaruh yang positif sekali terhadap perubahan iklim perekonomian yang berjalan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga syariah, baik yang berbentuk lembaga syariah maupun mikro syariah. Lembaga keuangan syariah semakin tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang merupakan daerah yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam. Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Wahyi Busro, 2018).

Literasi dapat diimplementasikan dalam berbagai macam aspek misalnya kesehatan, visual, digital, data, bisnis dan tentunya yang menjadi fokus kajian dalam studi ini yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam membaca dan membuat kajian atau penilaian terhadap transaksi akuntansi sehingga dapat menjadi informasi keuangan untuk membuat keputusan yang tepat atau efektif. Literasi Keuangan Syariah merupakan pengetahuan dan



pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas (Agus Eko Sujianto, 2019).

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya. Masyarakat diharapkan dapat memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanannya setelah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tidak hanya terhadap industri jasa keuangan, keyakinan terhadap kemampuan juga harus dimiliki masing-masing individu. Keyakinan tersebut termasuk keyakinan dalam melaksanakan aktivitas keuangan seperti mencatat rencana investasi dan pengeluaran, menyusun rencana anggaran, dan sebagainya (Tustin, 2019).

Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep akad dalam keuangan syariah, serta perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional, semuanya harus dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaannya. Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, maka diharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi publik terhadap institusi keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu (Irfan dan Laili, 2016).

Potensi perkembangan keuangan syariah di Desa Pomahan Kecamatan Pulung belum dapat dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat secara nasional. Istilah-istilah mengenai lembaga syariah masih sulit untuk dikenali oleh masyarakat umum dan pelaku UMKM secara khusus untuk mengembangkan produk usahanya serta praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. kerja sama dengan forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan yang bersinergi dengan seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama mengedukasi secara masif produk-produk jasa keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu bekerja sama dengan Universitas untuk bermitra dengan mahasiswa KKN dalam mengedukasi masyarakat terutama di wilayah pedesaan (Zulmi, Data OJK 2019).

Pembangunan Ekonomi Syariah masih belum mendapatkan porsi yang besar karena sebagian anak muda mendapatkan semacam tunjangan dari orang tua atau wali yang mengasuh mereka, sehingga mereka masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dan belum merasa berkepentingan terhadap pengelolaan sumber keuangan. Sebagian besar mahasiswa, masa kuliah adalah saat pertama mereka mengelola keuangannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Mahasiswa akan

menghadapi permasalahan yang mungkin baru dan menghadapi lingkungan yang baru tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua. Mahasiswa harus bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan juga harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat (Farah dan Reza, 2015).

Sosialisasi mengenai ekonomi syariah beserta instrumennya memang sangat diperlukan, berdasarkan anggapan yang beredar di masyarakat desa, sehingga perlu untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat selaku pelaku usaha mikro dan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah serta mekanisme/pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan melalui pelatihan ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang benar kegiatan atau transaksi usaha yang sesuai syariah sehingga nantinya koperasi tidak terjebak dalam praktek riba dalam mengelola koperasi dan bagi hasil, serta usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai tuntunan syariah yang memberikan manfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tersebut menjadi landasan bagi pemangku kepentingan termasuk pelaku akademisi dan praktisi untuk mengabdikan diri dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat terhadap edukasi dan sosialisasi secara detail dan berkelanjutan demi meningkatkan literasi keuangan syariah. Pengetahuan ekonomi syariah harus dapat diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan apa yang berkembang pada keuangan syariah di Indonesia saat ini. Jika pengenalan sejak dini berhasil, maka masyarakat Indonesia akan lebih cepat memahami keberadaan lembaga keuangan syariah. Dan pada akhirnya akan menentukan pilihan pemanfaatan produk- produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang telah dipaparkan maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta pelatihan mengenai konsep dasar ekonomi syariah, produk-produk/pembiayaan ekonomi syariah dan cara penggunaannya.
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada peserta pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya koperasi dan usaha yang berbasis syariah.

## METODE

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya desa Pomahan agar paham akan masalah ekonomi syariah . Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi ekonomi syariah yang akan diberikan kepada masyarakat setempat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh suatu komunitas di masyarakat. Dari beberapa aset yang ditemukan, penulis memilih bidang pelatihan ekonomi syariah yang perlu di kembangkan dengan melibatkan dari beberapa masyarakat di desa pomahan, dimana pelatihan ekonomi syariah sangatlah penting dan perlu untuk guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman.

Dalam Metode ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses riset pendampingan diantaranya;

1. Discovery (Menemukan)

Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan atau wawancara dan harus menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap discovery, kita mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu entitas lokal. Dalam langkah ini pendamping melakukan wawancara kepada masyarakat tentang pelatihan ekonomi syariah (ibu-ibu pengajian mingguan).

2. Dream (Impian)

Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk pengusaha. Ibu-ibu pengajian setelah di wawancarai oleh pendamping maka diajak untuk menggambarkan mimpi-mimpi yang diinginkan, bisa melalui gambar, tulisan, tindakan, dan lain-lain.

3. Design (Merancang)

Proses di mana seluruh komunitas (atau kelompok) terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Dalam proses ini ibu-ibu pengajian merencanakan untuk pembelajaran dan lebih memahami tentang pentingnya ekonomi syariah.

4. Define (Menentukan)

Kelompok pemimpin sebaiknya menentukan 'pilihan topik positif': tujuan dari proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan kegiatan positif yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian yakni ibu-ibu pengajian melakukan kegiatan perekonomian yang sesuai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

5. Destiny (Lakukan)

Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi tentang "apa yang akan terjadi." Hal ini merupakan fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara personal dan pengusaha untuk melangkah maju. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian masyarakat pelatihan ekonomi syariah dari pemanfaatan aset. Impian dari pelatihan ekonomi syariah adalah bagaimana mereka bisa hidup dengan sejahtera.

Dalam pendampingan masyarakat dengan metode ABCD, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut :

1. Setelah terisi lebih berarti (Half Full Half Empty) salah satu modal utama dalam program pengabdian masyarakat berbasis asset adalah merubah cara pandang masyarakat terhadap dirinya. Tidak hanya terpaku pada kekurangan dan masalah yang dimiliki. Tetapi memberikan perhatian kepada apa yang dipunyai dan apa yang dapat dilakukan.
2. Semua Punya Potensi (Nobody Has Nothing) Dalam konteks ABCD, prinsip ini dikenal dengan istilah "Nobody has nothing". Setiap manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki potensi, walau hanya sekedar kemampuan untuk tersenyum dan memasak air. Semua berpotensi dan semua bisa berkontribusi.
3. Partisipasi (Participation) Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi berarti peran yang sangat urgen terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

4. Kemitraan (Partnership) Partnership merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset (Asset Based Community Development). Partnership merupakan modal utama yang sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pembangunan dimana yang menjadi motor dan penggerak utamanya adalah masyarakat itu sendiri (community driven development).
5. Penyimpangan Positif (Positive Deviance), Positive Deviance atau (PD) secara harfiah berarti penyimpangan positif. Secara terminologi positive deviance (PD) adalah sebuah pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang didasarkan pada realitas bahwa dalam setiap masyarakat meskipun bisa jadi tidak banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan strategi atau perilaku sukses yang tidak umum, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang lebih baik atas masalah yang dihadapi daripada rekan-rekan mereka.
6. Berawal Dari Masyarakat (Endogenous) Endogenous dalam konteks pembangunan memiliki beberapa konsep inti yang menjadi prinsip dalam pendekatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset-kekuatan.
7. Menuju Sumber Energi (Heliotropic) Energi dalam pengembangan bisa beragam. Di antaranya adalah mimpi besar yang dimiliki oleh masyarakat, proses pengembangan yang apresiatif, atau bisa juga keberpihakan masyarakat yang penuh totalitas dalam pelaksanaan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi dengan mengunjungi Kegiatan ibu ibu PKK, Desa Pomahan Dusun Sabil Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat desa pomahan yang sebagian besar berperan sebagai pelaku ekonomi belum paham akan tata cara transaksi ekonomi syariah yang benar berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan masalah tersebut akan melakukan sosialisasi akan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah. kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu assessment, kegiatan inti pelatihan, serta kegiatan evaluasi. Pada bab ini mendeskripsikan kegiatan utama pelatihan pengenalan materi ekonomi syariah berupa prinsip dasar ekonomi syariah supaya hasil yang diperoleh akan usahanya diberkahi Allah SWT.

Masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan dan kegiatan ini diawali dengan tanya jawab, kemudian penjelasan materi dengan metode ceramah. Hasil tanya jawab terlihat bahwa masyarakat

masih terbatas pengetahuannya tentang konsep dasar ekonomi syariah, karena selama ini masyarakat dalam menjalankan usahanya masih dipengaruhi oleh lembaga keuangan konvensional, terutama bagi usaha koperasi simpan pinjam berkaitan dengan pinjaman / hutang yang masih menjalankan sistem bunga untuk setiap pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan suku bunga yang berlaku 0,5%-1,5% perbulan. Ditambah masyarakat masih minim wawasan mengenai fiqih muamalah. Hal ini didasari oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh masyarakat. Secara garis besar inti pertanyaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bagaimana contoh transaksi yang mengandung riba.
- b. Produk ekonomi syariah yang sesuai dengan kegiatan koperasi simpan pinjam dan bagaimana penerapannya.
- c. Bagaimana cara merubah usaha mikro yang sebelumnya bergerak di bidang konvensional ke usaha mikro syariah.
- d. Bagaimana perbedaan tabungan wadiah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Perkembangan lembaga keuangan, khususnya lembaga mikro syariah di Indonesia mendapatkan respon positif dan akan terus berkembang. Penyelenggaraan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting dan mendasar untuk memberikan bekal masyarakat di desa pomahan untuk lebih mengenal keuangan syariah. Kegiatan ini mengenalkan dan memberikan pemahaman dengan kondisi pembelajaran yang sangat kondusif. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, masyarakat di desa pomahan masih sedikit yang menggunakan bank syariah. dari 20 ibu-ibu masyarakat yang disurvei menggunakan produk syariah masih tergolong rendah. Hal ini disampaikan oleh ibu lastri sebagai warga desa pomahan mengungkapkan bahwa “tujuan kami ke bank untuk menabung atau menyimpan uang dan modal usaha agar aman dan mudah untuk di ambil kembali, ketimbang menyimpan dirumah, resikonya terlalu bahaya. Biasa di makan rayap atau hilang dan tercecet”. Penggunaan produk lembaga mikro syariah pada masyarakat di desa lebih di dominasi oleh produk tabungan dan pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan produk perbankan hanya sebatas kebutuhan yang diperlukan. Berbeda jika yang menggunakan produk tabungan tersebut adalah wiraswasta atau pengusaha. Wirasawasta atau pengusaha terkadang harus memiliki beberapa produk perbankan, karena kebutuhannya dalam rangka menjalankan serta memperlancar segala kegiatan dan usahanya. Pengguna produk dan jasa pada perbankan baik itu syariah maupun konvensional dalam hal tabungan, giro, deposit dan lain sebagainya, hendaknya dibarengi dengan pengetahuan serta pemahaman tentang perlindungan

konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting bagi para penggunaan lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan karena nasabah harus mengetahui hak dan manfaatnya sebagai nasabah serta langkah-langkah yang harus ditempuh jika terjadi suatu sengketa diantara dua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di desa pomahan telah memahami keuangan syariah dalam mengenal produk tabungan syariah, meskipun bukan sebagai nasabah lembaga mikro syariah. Namun beberapa diantaranya masih ada masyarakat yang tidak paham dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini karena tidak didukung dengan pelaksanaan pembukaan rekening ke lembaga mikro syariah. Beberapa jenis akad tabungan yang telah dipahami masyarakat adalah : Wadiah yad dhamanah, Wadiah amanah, Mudharabah mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah. Dalam teori yang dibangun sebelumnya pada umumnya tabungan syariah menggunakan dua akad, yaitu wadiah yad dhamanah (Syafi'I, 2015) dan mudharabah muthlaqah (Ascarya, 2012). Tabungan yang menggunakan akad wadiah yad mudharabah merupakan tabungan yang sifatnya titipan. Konsep wadiah yad mudharabah ini penyimpanan boleh mencampur asset penitipan dengan asset penyimpan atau asset penitip lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh atas asset titipan tersebut dan bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul. (Ascarya, 2015). Tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharrib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. (Syafi'I, 2015).

Survei Nasional Literasi dan Inklusif Keuangan yang dilakukan oleh OJK telah sesuai hasil data di lapangan bahwa masyarakat desa kurang berminat untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, salah satu faktornya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga syariah. Rendahnya kepercayaan masyarakat tentang lembaga mikro syariah disebabkan oleh salah satu faktor yaitu status lembaga keuangan syariah yang bukan BUMN. Selain itu juga dikarenakan anggapan sinis dari warga mengenai sistem lembaga keuangan syariah sama dengan sistem berlaku di lembaga konvensional meskipun dari nama produk masing-masing berbeda. Hal ini disampaikan oleh ibu lastri warga desa pomahan bahwa "bank syariah mungkin sama saja dengan bank biasa. Karena pembayaran cicilan di lembaga mikro syariah sama dengan cicilan di perbankan umum, bahkan biasanya lembaga mikro syariah lebih mahal atau tinggi angsurannya dibanding perbankan umum. Selain itu di desa kami memang tidak ada lembaga keuangan syariah satupun, di desa ini juga belum ada yang nampak lembaga mikro syariah. jadi ini yang membuat saya lebih memilih bank biasa yang ada".

Minimnya kepercayaan dikalangan masyarakat di desa pomahan tentang lembaga keuangan syariah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang lembaga keuangan syariah.



Assesment lapangan dilakukan pada hari Kamis, 20 Juli 2023. Dari hasil assesment didapatkan gambaran informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Ibu ibu PKK desa Pomahan, strategi, waktu pelaksanaan kegiatan, serta uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya sosialisai kepada ibu ibu PKK tentang pelatihan tersebut dilakukan bersamaan dengan perizinan pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh 20 orang, pelaksanaannya yaitu di rumah ibu lasmi di desa pomahan dusun sabil kecamatan pulung. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan ini adalah tentang pengenalan, fungsi serta manfaat mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan juga membahas tentang riba, yang mana Lembaga Keuangan Syariah dan juga riba, karna hal ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Setelah pemaparan dilakukan diskusi agar masyarakat dapat memahami materi yang dibahas dengan mengajukan pertanyaan dan sharing. Kegiatan pelatihan dalam tahap pelaksanaan kegiatan progam ini dilakukan 1 satu kali di rumah ibu lasmi. Dan dalam kegiatan pelatihan ekonomi syariah ini membahas tentang manfaat yang ada dalam ekonomi syariah ini pelatihan yang dilakukan berbentuk ceramah atau pemaparan kemudian setelah pemaparan, dilakukan diskusi dan Tanya jawab agar dapat mengetahui sejauh mana masyarakat mengerti dari pemaparan yang telah disampaikan. Dan materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ekonomi syariah ini yaitu membahas tentang manfaat yang ada dalam ekonomi syariah dan dasar-dasar dalam ekonomi syariah kemudian bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian yang sesuai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat desa pomahan menjadi lebih sadar tentang tentang pentingnya transaksi yang halal dan menghindari riba' serta praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Masyarakat desa juga dapat mengembangkan usaha mikro berbasis syariah seperti pengolahan makanan halal, atau usaha kerajinan tangan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah

## **HASIL KEGIATAN**

Hasil positif dari pelaksanaan kegiatan ini terbukti dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai mikro syariah dan cara penerapannya. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pihak koperasi selaku salah satu peserta kegiatan ini mampu membedakan sistem dan mekanisme bagi hasil yang nantinya akan diterapkan ditengah masyarakat. Salah satu contoh bukti kongret bahwa masyarakat telah paham mengenai produk tabungan akad wadiah yad mudharabah, dimana tujuannya boleh mencari keuntungan. Tabungan yang

menggunakan akad wadiah yad dhamanah merupakan tabungan yang sifatnya titipan. Konsep wadiah yad dhamanah ini penyimpanan boleh mencampur asset penitip dengan asset pentimpan atau asset penitip lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh atas asset titipan tersebut dan bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul (Ascara, 2015).

Penulis melakukan diskusi dengan masyarakat tentang pelatihan ekonomi syariah untuk masyarakat desa terlihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.11 entus sedang bersosialisasi dengan ibu-ibu PKK

## **KESIMPULAN**

Pemahaman masyarakat Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo melalui pelatihan tentang pemahaman ekonomi syariah telah meningkat, ini dibuktikan dari hasil diskusi dan presentasi yang mana peserta mampu mempresentasikan suatu topik materi atau pokok bahasan ekonomi syariah dengan baik dan tepat. Selama dilakukan pendampingan, diketahui jumlah koperasi dan usaha mikro yang telah menerapkan manajemen usaha berdasarkan sistem ekonomi syariah sekitar 90% dari keseluruhan. Para peserta pelatihan ini terus meningkatkan kemampuan diri dibidang ekonomi syariah dengan mengikuti pelatihan lebih lanjut agar dapat melakukan kegiatan operasional usaha sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Meskipun masyarakat masih tergolong *less of trust* pada lembaga mikro syariah namun ada indikasi prospek yang cerah untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah di pedesaan dengan melibatkan kemitraan pada lembaga mikro syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Dewi, S.H, N.(2017, Februari). Regulasi Keberadaan BMT dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11 No, 1 Pp.96-97
- Kusamanto, Y. T. (2014). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.34 No.2 Pp.232
- Octaviani, V., Narti, S., & Nurwita, S. (2018). Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa dalam Binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Jurnal Dimensi*, Vo. 10 No.2, Pp.41
- Kardoyo. Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 24, no. 2 (April- Juni: 2018).
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Ed. ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Otoritas Jasa Keuangan (a). *OJK dan Pengawasan Mikropudensial: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 2016.
- Sujianto, Agus Eko. Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10, no. 1 (Februari 2019).
- Syafi'i, Antonio. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Cet. ke-duapuluh. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Syauqi Beik, Irfan dan Dwi Arsyianti, Laily. *Ekonomi pembangunan syariah (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Cet. 4 : Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no.03/DSN-MUI/IV2000 tentang Deposito.
- Kurihara, Y. *Does Financial Skill Promote economic growth*. *International Journal Of Humanities And Social Science* 3, no 8 (2013).
- Palameta , B., Nguyen, C., Hui, T., & Gyarmati, D. *The Link Between Financial Confidence and Financial Outcomes Among Working-Aged Canadians*. *The Social Research and Demonstration Corporation*. 2016.
- Tustin, D. *An impact assement of a prototype financial literacy flagship progamme in a rural South African setting*. *African Journal Of Business Management* 4, no.9 (2010).
- Yusuf, A. Muri, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah ; dari Teori ke Prakti*, Jakarta : GIP, 2001

